



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK-20.KP.03.03 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, perlu melakukan pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.H.H-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-07.KP.05.02 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 April 2020

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL,



BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP. 196012151988021001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK-20.KP.03.03 TAHUN 2020

TANGGAL : 01 April 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	dr. DANIAL RASYID, M.P.H. NIP. 196308052001121001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Rumah Sakit Pengayoman Cipinang Kelas D	Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara	Eselon III.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 1.260.000,00
2.	dr. UMMU SALAMAH NIP. 197509262003122001	Pembina (IV/a)	Kepala Seksi Perawatan Mental dan Paliatif pada Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasarakatan	Kepala Rumah Sakit Pengayoman Cipinang Kelas D	Eselon III.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 980.000,00
3.	OKE TRI KOMALADEWI, S.K.M. NIP. 198510242009122006	Penata (III/c)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan	Kepala Seksi Perawatan Mental dan Paliatif pada Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasarakatan	Eselon IV.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 540.000,00
4.	JOHAN TIRTA, A.Md.I.P., S.H. NIP. 198312192002121002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cikarang	Kepala Kesatuan Pengamanan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banyuasin	sda.
5.	MUHAMMAD BAYU HENDARUSETO, A.Md.I.P., S.H., M.H. NIP. 198102072000121001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Pengelolaan pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat	Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cikarang	sda.
6.	RON HENRY ANTHONY, S.H. NIP. 197103081991031001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Kerja pada Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang	Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan pada Rumah Sakit Pengayoman Cipinang Kelas D	sda.
7.	DEWI ANDRIANI, S.H., M.H. NIP. 197301291991032001	Pembina (IV/a)	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang	Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mataram	sda.

1	2	3	4	5	6
7.	MARJONO, S.H. NIP. 196502031991031001	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Seksi Sarana Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang	Kepala Seksi Pengelolaan pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat	Eselon IV.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 490.000,00
8.	AMIR HAMZAH, S.E. NIP. 197805192001121001	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba	Kepala Seksi Sarana Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang	sda.
9.	MIZAN MUHAMI, A.Md.P., S.H. NIP. 199107192009121001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana pada Sekretariat Jenderal	Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang	sda.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP. 196012151988021001